



PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DADANG SUPRIJATNA, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum & Rekan berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Renaissance Jl. Raya Ciluar KM 52 Nomor : 2 Cimandala Sukaraja Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2009, semula sebagai **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 644/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 03 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430 H. dalam perkara antara pihak - pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Konpeni:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon asli** untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon asli**, di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:-----
 - 3.1. Uang iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
 - 3.2. Uang Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa 2 gram cincin emas 23 karat;-----

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;-----
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;-----
3. Menghukum kedua belah pihak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk mentaati isi kesepakatan bersama tersebut di atas;-----
-

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 644/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 16 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Desember 2009 ;-----

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 14 Januari 2010, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2010;-----

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanpa tanggal bulan Pebruari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 03 Pebruari 2010, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 05 Pebruari 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

--

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara yang diajukan Pengadilan Agama Cibinong, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang berkaitan dengan permohonan cerai talak, yang mana penyebab perselisihan tersebut semata-mata tidak disebabkan oleh Termohon saja tetapi juga oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan tentang hukumnya telah dengan tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan akibat cerai talak yaitu masalah mut'ah, sebagaimana amar no.4 dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut akan dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sendiri sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan penghibur bagi isteri yang dicerai oleh suaminya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan serta kemampuan bekas suami, maka kiranya tepat dan patut bila Terbanding dalam memberikan mut'ah kepada Pembanding/Termohon berupa 5 gram emas 23 karat mengingat Termohon sebagai isteri telah cukup lama mendampingi hidup berumah tangga dengan Pemohon selama kurang lebih 18 tahun, oleh karena itu Terbanding dibebani untuk membayar kepada Pembanding sebagaimana yang telah disebutkan di atas;-----

DALAM REKONPENSI



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan amar nomor 1 pada putusan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan tentang hukumnya telah tepat dan benar, akan tetapi dalam amar putusan (no.1) dengan menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi telah tidak tepat, karena dengan adanya Surat Kesepakatan tersebut berarti gugatan Penggugat Rekonpensi telah diselesaikan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Putusan dalam Rekonpensi tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya akan disebutkan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut telah terikat dalam Surat Kesepakatan Bersama yang isinya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur hak asuh anak, anak pertama dan anak kedua hak asuhnya berada dipihak pertama yaitu bapaknya dan anak ketiga hak asuhnya berada dipihak kedua yaitu ibunya, serta tuntutan-tuntutan sebelumnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama dianggap tidak ada, pihak pertama dan pihak kedua bebas bertemu anaknya Kapanpun kedua belah pihak ingin bertemu, oleh karenanya dalam hal tuntutan biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak setiap bulannya dapat diajukan tersendiri kemudian sesuai dengan kehendaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 644/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 03 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430 H. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1430 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 644/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 03 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430 H.

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:-----
 - 3.1. Uang iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
 - 3.2. Uang Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 - 3.3. Mut'ah berupa 5 gram cincin emas 23 karat;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonepsi dan Tergugat Rekonpensi tertanggal 19 Nopember 2009;-----
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mentaati isi kesepakatan bersaama pada dictum nomor 1 tersebut;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 bulan April Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 bulan Jumadil Ula 1431 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.I. NURCHOLIS SY., SH, MH. dan H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.I. NURCHOLIS SY., SH., MH.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PIPIH, SH.

Rincian biaya proses :

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. | Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. | Biaya ATK, Pemberkasan dll. | <u>Rp.139.000,-</u> |
| | J u m l a h..... | Rp.150.000,- |